



**KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 400.10.2.2/20/2024**

TENTANG

**PENATAAN JABATAN
PERANGKAT DESA KEDUNGSARI**

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi, peningkatan kinerja dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Desa Kedungsari perlu menata jabatan Perangkat Desa Kedungsari;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal I Peraturan Desa Nomor 2 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari dimana terdapat penambahan Jabatan Kepala Dusun IV sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun III di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa Kedungsari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemekaran Wilayah Dusun 3 Di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 04);

Memperhatikan : Surat Camat Gebog tanggal 11 Juli 2024 Nomor 400.10.2.2/620/2024 Perihal Rekomendasi Penataan Jabatan Perangkat Desa Kedungsari ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menata Jabatan Perangkat Desa Kedungsari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penataan Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kinerja, kemampuan manajerial, dan pertimbangan objektif lainnya meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan pengalaman terhadap Perangkat Desa.
- KETIGA : Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Staf Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.
- KEENAM : Masa Jabatan Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Memberikan penghasilan yang sah sebagai Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Nomor 141.3/28/2018 tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungsari
Pada tanggal 11 Juli 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI ,



SUKOYO

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Pj Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Gebog;
6. Ketua BPD Kedungsari;
7. Petikan Keputusan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

Tanggal : 11 Juli 2024

Nomor : 400.10.2.2/20/2024

**PENATAAN JABATAN
PERANGKAT DESA KEDUNGSARI**

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEN- DIDIK- AN	PENGHASILAN TETAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	MASA JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KHOLIDIN	KUDUS, 08-07-1979	SMA	Rp. 2.550.000,-	KEPALA URUSAN KEUANGAN	KEPALA URUSAN KEUANGAN	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
2	IMAM SAEKHU	KUDUS, 28-06-1974	SMA	Rp. 2.550.000,-	KEPALA URUSAN TU & UMUM	KEPALA URUSAN TU & UMUM	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
3	KUSWANTO	KUDUS, 13-10-1971	SMA	Rp. 2.550.000,-	STAF SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
4	PRAYITNO	KUDUS, 10-10-1963	SMA	Rp. 2.550.000,-	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Masa jabatan s.d. usia 65 tahun
5	SUYITNO	KUDUS, 23-09-1968	S1	Rp. 2.550.000,-	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
6	SURYADI	KUDUS, 16-10-1970	SMA	Rp. 2.550.000,-	KEPALA SEKSI PELAYANAN	KEPALA DUSUN IV	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
7	SUYONO	KUDUS, 23-10-1961	SMA	Rp. 2.550.000,-	KEPALA DUSUN I	KEPALA DUSUN I	Masa jabatan s.d. usia 65 tahun
8	UMI HANIFAH	KUDUS, 16-05-1968	SMA	Rp. 2.550.000,-	KEPALA DUSUN II	KEPALA SEKSI PELAYANAN	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
9	TONY INDARTO	KUDUS, 30-06-1977	SMA	Rp. 2.550.000,-	KEPALA DUSUN III	KEPALA DUSUN III	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
10	MURGIYANTI	KUDUS, 21-01-1969	SMA	Rp. 2.550.000,-	STAF URUSAN KEUANGAN	STAF URUSAN KEUANGAN	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
11	HERY HERMAWAN	KUDUS, 21-06-1973	SMA	Rp. 2.550.000,-	STAF URUSAN TU & UMUM	KEPALA DUSUN II	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
12	ABDULLAH S NOOR	KUDUS, 17-08-1970	SMA	Rp. 2.550.000,-	STAF URUSAN PERENCANAAN	STAF SEKSI PEMERINTAHAN	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
13	KARSIDI	KUDUS, 07-08-1977	SMA	Rp. 2.550.000,-	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	Masa jabatan s.d. usia 60 tahun
14	MUSTOFA	KUDUS, 15-09-1959	D3	Rp. 2.550.000,-	STAF SEKSI PELAYANAN	STAF SEKSI PELAYANAN	Masa jabatan s.d. usia 65 tahun

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jln.Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 11 Juli 2024

NOMOR : 400.10.2.2/ 620 /2024
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Rekomendasi Penataan Jabatan
Perangkat Desa Kedungsari.

Kepada :
Yth. KEPALA DESA KEDUNGSARI
di -

G E B O G

Menunjuk surat Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 10 Juli 2024 Nomor : 400.10.2.2/466/2024 terkait Permohonan Rekomendasi Penataan Jabatan Perangkat Desa Kedungsari.

Sehubungan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang mendasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan Kepala Desa Kedungsari dan pertimbangan obyektif lainnya, pada prinsipnya kami **memberikan rekomendasi** terhadap Penataan Jabatan Perangkat Desa Kedungsari sebagai berikut:

1. Nama : SURYADI
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 16-10-1970
Jabatan lama : Kepala Seksi Pelayanan
Jabatan baru (hasil penataan) : Kepala Dusun IV
2. Nama : UMI HANIFAH
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 16-05-1968
Jabatan lama : Kepala Dusun II
Jabatan baru (hasil penataan) : Kepala Seksi Pelayanan
3. Nama : HERY HERMAWAN
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 21-06-1973
Jabatan lama : Staf Urusan Tata Usaha dan Umum
Jabatan baru (hasil penataan) : Kepala Dusun II
4. Nama : KUSWANTO
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 13-10-1971
Jabatan lama : Staf Seksi Pemerintahan
Jabatan baru (hasil penataan) : Kepala Urusan Perencanaan
5. Nama : ABDULLAH S NOOR
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 17-08-1970
Jabatan lama : Staf Urusan Perencanaan
Jabatan baru (hasil penataan) : Staf Seksi Pemerintahan

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat segera menetapkan Keputusan tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa Kedungsari sesuai hasil perbaikan;
2. Kepala Desa melantik dan/atau mengukuhkan Perangkat Desa Kedungsari berdasarkan hasil penataan jabatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kepala Desa memberikan Petikan Keputusan tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa Kedungsari kepada masing-masing Perangkat Desa sesuai nomor urut dalam lampiran;
4. Kepala Desa melaporkan hasil Penetapan Peraturan Desa terkait Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari, Keputusan Penataan Jabatan Perangkat Desa Kedungsari dan Berita Acara serta Dokumentasi Pelantikan / Pengukuhan Penataan Perangkat Desa Kedungsari kepada Bupati lewat Camat dengan tembusan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus; dan
5. Kepala Desa memastikan bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintah Desa Kedungsari berjalan semakin baik dibuktikan dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


CAMAT GEBOG
KECAMATAN
GEBOG
FARIQ MUSTOFA, SH
Pembina
NIP. 19780928 199803 1 003

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pj. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Ketua BPD Kedungsari;
6. Arsip.